

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Pajak, salah satu bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini juga menggunakan sumber dayanya untuk menghitung kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan, “Pajak adalah pembayaran yang diperlukan kepada Negarayang terutang oleh orang atau badan usaha memaksa menurut undang-undang, tidak memperoleh imbalan secara langsung, dan dipergunakan keperluan Negara. ditegaskan b sumber penerimaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pada kenyataannya, pajak merupakan 80% dari pendapatan Indonesia.¹ Semua pajak dikenakan menurut undang-undang, untuk kepentingan umum, dan untuk kepentingan umum masyarakat.² Di Indonesia, pemerintah mengikuti Sistem Self Assessment untuk pemenuhan kewajiban perpajakan (Tax Compliance).Tanpa tergantung pada ketersediaan surat ketetapan pajak, setiap wajib pajak membayar pajak pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Inilah yang menjadi alasan pemerintah menerapkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak dipercaya dan diberi tanggung jawab. berinisiatif mengajukan NPWP, menghitung berapa pajak yang terutang, menghitungnya, menghitungnya, membayarnya, dan melaporkannya sendiri.³

Selain menerapkan *Self Assessment* Pemerintah (dalam hal ini termasuk Direktorat Jenderal Pajak) juga menggunakan basis akuntansi berjenis basis kas menuju akrual, basis akuntansi ini menggunakan basis akuntansi modifikasi

¹ Muhammad Ulin Nuha, ” Pajak dan Pembangunan Nasional”, www.pajak.go.id

² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 (2).

³ Penjelasan KUP Tentang *Self Assessment*

dimana Pemerintah menggunakan basis akuntansi ini dikarenakan Pemerintah belum bisa menggunakan basis akrual secara menyeluruh pada pelaksanaannya. Pemerintah menggunakan akrual pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas dan kas guna pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan⁴. Itulah karakteristik perpajakan di Indonesia.

Dengan karakteristik perpajak di Indonesia seperti itu maka perlu adanya penyesuaian ketika hendak melaporkan pajak. Perencanaan Pajak, yang sering dikenal dengan istilah “meminimalkan beban pajak secara sah dan benar tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan”, adalah strategi yang digunakan untuk menyederhanakan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku⁵. Selain mengefisienkan pembayaran pajak, *Tax Planning* juga terbukti memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan semakin baiknya perusahaan dalam melakukan kegiatan ini juga akan semakin meningkat⁶. Sebelum merencanakan pajak perlu adanya mengumpulkan dan mempelajari undang-undang perpajakan dan syarat-syaratnya sehingga kegiatan *Tax Planning* terhindar dari pelanggaran peraturan perpajakan⁷. Sebaliknya perusahaan akan melihat terlalu besar pajak yang harus dibayarkan apabila tidak melakukan *Tax Planning* dan nilai perusahaan tidak setinggi perusahaan yang melaksanakan *Tax Planning*.

Tentu perusahaan yang melaksanakan kegiatan *Tax Planning* akan lebih bisa mengelola Kas dipegang organisasi efektif dan efisien dalam operasi operasionalnya pakai langkah-langkah pengendalian yang tepat kegiatan pengelolaan kas itu dinamakan Manajemen kas dan bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki kas tersedia untuk memenuhi kewajiban⁸.

⁴ PP No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

⁵ Noviandi Librata, “Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT Graha Mitra Sukarami” (Skripsi, STIE MDP, 2013)

⁶ Nanik Lestari, “Pengaruh *Tax Planning* terhadap nilai perusahaan” (Akuntabilitas, Politeknik Negeri Batam, 2014), h.78

⁷ Erick Darmawan, “Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam usaha mengefisienkan beban pajak pada badan usaha koperasi” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hal.23

⁸ Andie Megantara et al, *Manajemen Perbendaharaan Pemerintah Aplikasi di Indonesia*, (Lembaga Pengkajian keuangan public dan Akuntansi Pemerintah, 2006) hal, 24

Seharusnya besar pajak dibayarkan oleh perusahaan kena pajak sesuai kondisi keuangan perusahaan tersebut sehingga kegiatan operasional perusahaan tidak terganggu dikarenakan membayar beban pajak terhutang dengan kondisi kas belum mencukupi adapun perbedaan ini terjadi dikarenakan basis akuntansi antara Pemerintah dengan Perusahaan atau badan usaha swasta mengakibatkan perbedaan mengenai biaya yang dapat mengurangi dan biaya yang tidak bisa mengurangi laba bruto⁹ dan perbedaan pendapatan tidak boleh ditanggihkan, yang secara otomatis pengakuan laba juga akan berbeda.

Perusahaan kena pajak mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pajak dikarenakan dasar pengenaan pajak terhutang harus dibayarkan perusahaan kena pajak adalah laba usaha¹⁰. Oleh karena itu berkaitan dengan wewenang yang diberikan Pemerintah melalui *Self Assessment System* Perusahaan Kena Pajak melakukan upaya *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) dimana Perusahaan Kena Pajak mengefisienkan pajak yang harus dibayarkan. akan tetapi tidak sedikit perusahaan yang belum memiliki pengetahuan lebih tentang *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) sehingga banyak dari perusahaan kena pajak yang mengalami pembebanan sanksi oleh Direktorat Jenderal pajak atas kesalahan dalam melakukan *Tax Planning* (Perencanaan pajak)¹¹.

Adapun penelitian terdahulu terkait *Tax Planning* yang dilakukan oleh Roy Chandra (2017) tentang perencanaan pajak PPH Pasal 21 dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan badan usaha guna penerapan perencanaan pajak dapat menyederhanakan pajak penghasilan dalam bisnis, memaksimalkan aspek pengeluaran gaji yang terkait dengan pajak penghasilan pasal 21 dengan bruto dalam laporan keuangan dapat diakui sebagai pengurangan pajak. Dalam upaya untuk mengevaluasi bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi tanggung jawab pajak dan kemampuan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak, Erick (2015) menyelidiki penerapan perencanaan pajak. Rindi (2011) Perencanaan Pajak Penghasilan Badan di Jasa Kebersihan bertujuan penerapan

⁹ UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 dan 9

¹⁰ UU No.36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan, Pasal 4 (1C)

¹¹ UU KUP 2007 Pasal 41C (3)

Tax Planning dalam upaya *Tax Saving* perusahaan yang hasilnya *Tax Planning* berfokus biaya perawatan kendaraan, makanan dan natura lainnya serta pph pasal 21 dapat memberikan *Tax Saving* pada perusahaan.

PT Adil Utama adalah usaha swasta yang berfokus bidang kontraktor dimana kegiatan utama perusahaan ini adalah Pembangunan jalan-jalan, Jembatan, gedung, irigasi, dan lain-lain. Yang berkedudukan atau berkantor pusat di kotamadya Pekanbaru sesuai Akta Pendirian Perseroan No. 17 tanggal 19 Juli 1997, ditandatangani di depan Dian Pertiwi. Program Sarjana Hukum Kenotariatan Pekanbaru. Pemutakhiran Anggaran Dasar Perseroan Terbatas nomor 53 tanggal 30 Juli 2012, dibuat di hadapan notaris Fery Bakti, SH. di Pekanbaru. PT Adil Utama telah melakukan perencanaan pajak untuk menekan pengeluaran terhadap pajak, karena PT Adil Utama menganut Akruwal kas dimana transaksi sudah dicatat meskipun kas/pendapatan belum diterima.

Penulis ingin mengetahui apakah perencanaan pajak PT Adil Utama sudah sah dan telah digunakan dengan baik. Sangat penting untuk mengelola data pajak melalui perencanaan pajak karena perencanaan pajak tidak berusaha memanipulasi pajak dengan cara apa pun; melainkan merupakan kegiatan yang berusaha menguntungkan wajib pajak tanpa merugikan negara secara langsung (perencanaan pajak). Maka penulis melakukan penelitian judul “**ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING (PERENCANAAN PERPAJAKAN) PADA PERUSAHAAN KONTRAKTOR PT ADIL UTAMA.**”.

B. Identifikasi Masalah

1. PT Adil Utama melakukan Perencanaan Pajak Namun belum mengetahui model *Tax Planning* Seperti apa yang dilakukan.
2. PT Adil Utama Sudah melakukan Perencanaan pajak tetapi masih mendapatkan Surat dari KPP tempat PT Adil Utama berada.

C. Batasan Masalah

Dengan batasan masalah:

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan kontraktor PT Adil Utama yang bertempat di Pekanbaru.
2. Objek yang diteliti adalah laporan keuangan/Transkrip laporan keuangan dan SPT Tahunan 1771 Badan 2019.
3. Berfokus pada pendapatan dan beban perusahaan.

D. Perumusan masalah

1. Bagaimana penerapan/Model *Tax Planning* pada PT Adil Utama?
2. Apakah Penerapan *Tax Planning* yang diterapkan PT Adil Utama Sesuai KUP?
3. Bagaimana Manajemen Kas PT Adil Utama setelah diterapkan *Tax Planning*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan/Model *Tax Planning* yang dilakukan PT Adil Utama
2. Untuk mengetahui apakah penerapan *Tax Planning* PT Adil Utama sudah sesuai KUP
3. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen kas PT Adil Utama setelah dilaksanakannya *Tax Planning*.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengamalkan apa yang telah dipelajari dari dosen antara lain dan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan penulis, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan salah satu materi akuntansi dalam hal ini yaitu tentang pajak.

2. Bagi Perusahaan

Umpan balik yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan perencanaan pajak di masa yang akan datang.

3. Bagi UINSU

Menjadikan UINSU sebagai masukan bagi UINSU untuk menyempurnakan strategi dan prosedur pengajaran agar dosen menjadi lebih inovatif, sukses, dan efisien, meningkatkan kualitas pengajaran dan keberhasilan belajar mahasiswa.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian selanjutnya dengan topik yang sama akan menggunakan penelitian ini sebagai panduan..

